

ABSTRAK

Andi Besse Rahmi. 105251105821. Analisis Sistem Peminjaman Modal Usaha Pada Nasabah Koperasi Syariah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Luwu. Dibimbing oleh **Hurriah Ali hasan** dan **Saidin Mansyur**.

Penelitian ini tentang “Peminjaman Modal Usaha Pada Nasabah Koperasi Bakti Huriah Syariah cabang Belopa di Kabupaten Luwu” maka yang menjadi Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem peminjaman modal usaha di koperasi syariah Pokok masalah tersebut di-*breakdown* kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana sistem pemberian pinjaman modal usaha pada nasabah di Koperasi Bakti Huriah Syariah?, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem pinjaman modal usaha Koperasi Bakti Huriah Syariah di belopa?

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Sumber data yang digunakan yaitu: Sumber data primer yang bersumber langsung dari masyarakat atau narasumber melalui wawancara dan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, peraturan perundangan-undangan, dan fatwa DSN MUI yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal usaha pada nasabah yang dilakukan oleh koperasi Bakti Huriah Syariah bisa dikatakan berjalan dengan lancar walaupun ada hambatan atau rintangan. Koperasi Bakti Huria Syariah mampu memberikan dana untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh anggota. Dikatakan bahwa pada saat pemberian modal adanya potongan dimana biaya potongan tersebut sebagai biaya administrasi perlengkapan nasabah dalam peminjaman dan adanya denda bagi nasabah yang terlambat dalam masa pembayaran.

Tinjauan dalam hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam Bakti Huria Syariah dilihat dari segi rukun akad *Mudharabah* sudah sesuai karena adanya shahibul maal berakad (pemilik modal), kemudian adanya mudharib (pengelola usaha). Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi Bakti Huria Syariah cabang Belopa tidak sesuai dengan syarat akad *mudharabah*, karena dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam keterlambatan pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *Mudharabah*.

Kata Kunci: Koperasi, Sistem Pemberian Peminjaman, Hukum Islam